

**PENERAPAN ASAS *LEX FAVOR REO* PADA KUHP
DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**PRADIPTA WISNUWARDHANA
NPM. 5120600127**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENERAPAN ASAS *LEX FAVOR REO* PADA KUHP
DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

PRADIPTA WISNUWARDHANA
NPM. 5120600127

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing II,


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

Tegal, 22 Juni 2024
Pembimbing I,


Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program Studi


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN ASAS *LEX FAVOR REO* PADA KUHP
DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

**PRADIPTA WISNUWARDHANA
NPM. 5120600127**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 30 Juli 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Ketua Sidang)

Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. Siswanto, S.H., M.H. (Penguji I)

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. Fajar Ari Sudewo., S.H., M.H. (Pembimbing I)

Mengetahui

Dekan,



Dr. Ft. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRADIPTA WISNUWARDHANA
NPM : 5120600127
Tempat/Tanggal Lahir : Pemasang, 8 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS *LEX FAVOR REO* PADA
KUHP DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Yang menyatakan



(Pradipta Wisnuwardhana)

Abstrak

Asas *lex favor reo* dalam KUHP tidak menyinggung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam KUHP baru, asas *lex favor reo* mengarah pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas *lex favor reo* berpotensi diterapkan pada kasus-kasus yang saat ini masih menggunakan KUHP.

Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mendeskripsikan pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum positif di Indonesia. (2). Untuk mengkaji penerapan asas *lex favor reo* di KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum positif di Indonesia yaitu ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yang menekankan bahwa apabila terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang diterapkan adalah aturan yang paling menguntungkan atau meringankan terdakwa. Lebih lanjut, dalam KUHP baru, asas *lex favor reo* dirumuskan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 618 KUHP baru, yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yaitu penerapan aturan yang paling menguntungkan terdakwa apabila terjadi perubahan substansi aturan hukum pidana. Penerapan asas *lex favor reo* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) seperti termaksud pada Pasal 3 Ayat (7) dapat berlaku terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) meskipun tidak dijelaskan tentang bagaimana penerapan asas ini terhadap putusan *inkracht* sedangkan dalam KUHP tidak menyatakan bahwa asas ini dapat berlaku terhadap putusan *inkracht*. Penerapan asas *lex favor reo* dalam putusan *inkracht* secara konsep hanya dapat dilakukan dengan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, secara khusus dengan alasan adanya *novum*, bahwa perubahan perundangan pun pada dasarnya adalah dapat dikategorikan sebagai *novum* agar baik terdakwa atau terpidana terhadapnya tetap dapat diterapkan ketentuan perundangan-undangan yang lebih menguntungkan bagi dirinya dalam rangka mencapai suatu keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Asas Hukum, KUHP, KUHP Baru

Abstract

The principle of lex favor reo in the Criminal Code does not touch on decisions that have permanent legal force. In the new Criminal Code, the principle of lex favor reo leads to decisions that have permanent legal force. The application of the lex favor reo principle has the potential to be applied to cases that currently still use the Criminal Code.

This research aims: (1). To describe the regulation of the lex favor reo principle in positive law in Indonesia. (2). To examine the application of the lex favor reo principle in the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

The type of research is library research. Research specifications are prescriptive. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique is through conventional and online literature searches and analyzed using qualitative data analysis because the data will be presented in a narrative-descriptive manner, not in numerical or numerical form.

The results of this research show that the regulation of the lex favor reo principle in positive law in Indonesia is confirmed in Article 1 Paragraph (2) of the Criminal Code, which emphasizes that if there is a change in statutory regulations, then the rule that is most beneficial or relieves the defendant will be applied. Furthermore, in the new Criminal Code, the principle of lex favor reo is formulated in Article 3 in conjunction with Article 618 of the new Criminal Code, which is essentially not much different from the formulation of Article 1 Paragraph (2) of the Criminal Code, namely the application of rules that are most beneficial to the defendant if there is a change in the substance of the legal rules. criminal. The application of the lex favor reo principle in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) as intended in Article 3 Paragraph (7) can apply to decisions that have permanent legal force (inkracht) although it is not explained how this principle is applied against inkracht decisions, whereas the Criminal Code does not state that this principle can apply to inkracht decisions. The application of the principle of lex favor reo in an inkracht decision can conceptually only be carried out with extraordinary legal measures in the form of a judicial review, specifically on the grounds that there is a novum, that changes in legislation can basically be categorized as a novum so that both the defendant and the convict can still apply the provisions. legislation that is more profitable for him in order to achieve justice.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Legal Principles, Criminal Code, New Criminal Code

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua atas doa, motivasi dukungan dan harapannya.
2. Keluarga serta rekan-rekan saya yang saya cintai.
3. Semua dosen tanpa terkecuali terimakasih atas ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi”

(Buya Hamka)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata Satu. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari

Allah SWT. sebagai amal shalih.

6. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
7. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
8. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	21
1. Pengertian Hukum Pidana.....	21
2. Asas-Asas Hukum Pidana.....	29
3. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	42
1. Pengertian Kebijakan Dalam Hukum Pidana.....	42

2. Kebijakan Penal	44
3. Kebijakan Non Penal.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	50
1. Sejarah KUHP Baru	50
2. Perluasan Dalam KUHP Baru.....	58
3. Berlakunya KUHP Baru.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pengaturan Asas <i>Lex Favor Reo</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	63
B. Penerapan Asas <i>Lex Favor Reo</i> Di KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	83
BAB IV PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum,¹ sehingga segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum dan setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.² Pada hakikatnya arti negara hukum berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Segala sesuatu dalam negara hukum harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.³

Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang,⁴ karena suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada era modern sekarang dapat dikatakan

¹ Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, *Pallangga Praja*, 4 (2), Oktober, 2022. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/download/3063/1468/>.

² Fajar Ari Sudewo, Formulasi Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2), November, 2022. <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/117/63>.

³ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 21.

⁴ Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, 46 (4), Oktober, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/229676-kekuasaan-kehakiman-dalam-perspektif-neg-1fbd9424.pdf>.

bahwa suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang sangat jelas dan tegas.

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Hukum pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya terdapat dalam KUHP sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁶

⁵ Desi Indriyani, Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 2 (6d), 2018. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8554/4579>.

⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Laskar Perubahan, 2013, hlm. 10.

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Terbayang juga yaitu para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal.⁷

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.⁸

Penggunaan hukum pidana sebenarnya merupakan suatu keharusan. Agar tercipta masyarakat madani dan ketertiban dalam bernegara. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika digunakan dalam masyarakat dan hukum pidana diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kejahatan di sekitar.⁹ Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat.¹⁰

⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 1.

⁸ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, 4 (1), April, 2019. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7303/3657>.

⁹ Kevin Lie, *et. al.*, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti Di Kota Padang, *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1 (2), Desember, 2023. <http://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc/article/view/13/22>.

¹⁰ Fajar Dian Aryani, Transisi Paradigmatik Korporasi dan Konstruksi Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi, *Kosmik Hukum*, 21 (3), 2021. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Kosmik/article/view/204/5295>.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Namun, pada kondisi sekarang ini dan juga sering dilihat pada pemberitaan di media, hukum pidana bukan lagi menjadi upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Hukum pidana justru menjadi upaya penyelesaian yang diutamakan atau *primum remedium*.

Dalam rangka mempermudah untuk memberi ikhtisar atau penjelasan terhadap suatu norma maka dibutuhkan asas hukum. Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Asas hukum yang menjadi pondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif.¹¹ Pada umumnya asas hukum bersifat abstrak dan tidak tertulis dalam suatu aturan tertentu. Namun terkadang asas hukum juga tertulis secara tersirat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Salah satu asas yang paling mendasar dalam hukum pidana setelah asas legalitas adalah asas *lex favor reo* atau asas transitoir, yaitu asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-

¹¹ Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana*, 12 (2), 2018. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721/504>.

undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan.¹² Asas *lex favor reo* merupakan asas yang menekankan bahwa ketentuan transisi diberlakukan, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam hukum, persyaratan paling menguntungkan bagi terdakwa akan diterapkan pada terdakwa.

Asas *lex favor reo* dalam KUHP diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang mengatakan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Asas *lex favor reo* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tercermin dalam Pasal 3 Ayat (1) yang mengatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.

Potensi permasalahan yuridis praktis terkait dengan asas *lex favor reo* muncul setelah pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan undang-undang *a quo* akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Asas *lex favor reo* dalam KUHP tidak menyinggung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam KUHP baru, asas *lex favor reo* mengarah pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹² Marco Hardianto, Perubah Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP, *Indonesia Criminal Law Review*, 1 (2), Februari, 2022. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=iclr>.

Misalnya si A dipidana karena melakukan delik penganiayaan yang maksimal hukumannya 5 tahun dan ia divonis 4 tahun sudah berkekuatan hukum tetap (berdasarkan KUHP), namun karena dalam KUHP baru delik penganiayaan diubah ancaman maksimal hukumannya menjadi 3 tahun saja (setelah kasus si A berkekuatan hukum tetap), maka si A pidananya harus turun menjadi 3 tahun. Menjadi pertanyaan menarik, bagaimana jika si A misalnya divonis pidana mati karena melanggar Pasal 340 KUHP (delik pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya pidana mati, seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara) dan telah berkekuatan hukum tetap di akhir tahun 2025, sehingga belum dilakukan eksekusi hingga awal tahun 2026 (berlakunya KUHP baru).

Delik pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 459 yang ancaman hukumannya pidana mati, seumur hidup, atau pidana maksimal 20 tahun. Ancaman pidana dalam delik pembunuhan berencana antara KUHP dan KUHP baru yaitu sama. Akan tetapi, prosedur pelaksanaan pidana mati dalam KUHP baru memiliki perbedaan dengan KUHP karena adanya sistem percobaan selama 10 tahun sebelum pidana mati dilaksanakan, jika terpidana mati dapat menunjukkan perilaku baik, maka vonis pidana mati dapat dimodifikasi menjadi pidana seumur hidup (diatur Pasal 98-102 KUHP baru).

Salah satu contoh kasus pidana yang menimbulkan kegemparan dalam masyarakat dan dengan penerapan asas *lex favor reo* akan berorientasi pada keadilan korektif adalah kasus Ferdy Sambo, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdi Sambo atas kasus

pembunuhan berencana. Terkait dengan pemberlakuan asas *lex favor reo*, hukuman mati yang akan dijalani Ferdy Sambo akan didasarkan pada KUHP baru karena substansi hukuman mati dalam KUHP baru dianggap lebih menguntungkan daripada dalam KUHP bagi terdakwa.

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru berlaku 3 (tiga) tahun setelah diratifikasi, namun penerapan asas *lex favor reo* berpotensi diterapkan pada kasus-kasus yang saat ini masih menggunakan KUHP. Sebaliknya, sebelumnya ditekankan bahwa terdapat perubahan orientasi paradigmatis dan komprehensif antara KUHP dengan KUHP baru. Asas *lex favor reo* memiliki implikasi untuk menerapkan filosofi, konsepsi, dan sanksi di bawah KUHP baru karena secara umum KUHP baru dianggap lebih "menguntungkan" bagi terdakwa dibandingkan dengan KUHP, yaitu ditujukan untuk melindungi hak-hak individu sebagai hak asasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu Penerapan Asas Lex Favor Reo Pada KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan atas uraian latar belakang adalah:

1. Bagaimana pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan asas *lex favor reo* di KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan asas *lex favor reo* di KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama hukum pidana dan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lainnya khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik akademisi dan praktisi hukum, aparat penegak hukum, masyarakat secara umum, serta pihak lain terkait dengan Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Khibran Nadhir dan Hery Firmansyah, (2023), *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak individu dengan pendekatan *lex favor reo* dalam sistem hukum pidana. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia telah melindungi hak individu dalam sistem KUHP nasional sebagai hak asasi manusia. Selanjutnya, dengan pemberlakuan KUHP baru berlaku *lex favor reo* yaitu prinsip *lex favor reo* akan diselesaikan berdasarkan keadilan korektif dimana pidana yang terkandung dalam KUHP lama dibangun untuk berorientasi pada pemulihan atau kompensasi bagi korban tindak pidana. Meskipun ada pidana, sanksi pidana dalam KUHP baru juga secara konstruktif memiliki "jiwa" keadilan korektif.¹³
2. Henny Saida Flora, *et. al.*, (2023). *The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan implikasi dari asas *lex favor reo* setelah pengesahan KUHP baru sehubungan dengan aspek keadilan korektif. Hasil

¹³ Khibran Nadhir dan Hery Firmansyah, Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana, *Unes Law Review*, 6 (2), Desember, 2023. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1523/1233>.

dari penelitian menunjukkan bahwa adanya asas *lex favor reo* setelah pengesahan KUHP yang baru yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 618 KUHP baru, keberadaan dan penerapan asas *lex favor reo* dapat segera ditegakan. Implikasi asas *lex favor reo* dalam optimasi aspek keadilan korektif setelah ratifikasi KUHP baru yang merupakan implementasi dari asas *lex favor reo* mempunyai implikasi terhadap keberadaan sanksi pidana yang dialami oleh terdakwa dalam kasus tersebut.¹⁴

3. Doly Febrian Rizki Harahap, (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian makna asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, untuk mengetahui perbandingan dengan makna perluasan asas legalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, untuk mengetahui kepastian hukum yang terkait analisis perluasan asas legalitas tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menegaskan bahwa kejahatan dan hukuman harus didasarkan pada ketentuan undang-undang. Asas ini tetap relevan untuk menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perbandingan dengan makna perluasan asas legalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perubahan hukum pidana melalui KUHP Nasional mencerminkan respons terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi. Pembaharuan

¹⁴ Henny Saida Flora, *et. al.*, The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22 (02), Juni, 2023. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/2997/pdf23>.

tersebut memfokuskan pada tiga pokok masalah: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana serta pemidanaan. Asas legalitas dalam KUHP Nasional diperluas dari formulasi formal (KUHP-1946) ke formulasi materil, mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum. Perubahan KUHP Nasional mencerminkan semangat mengubah hukum kolonial agar lebih sesuai dengan nilai Indonesia.¹⁵

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum positif di Indonesia dan penerapan asas *lex favor reo* di KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memecahkan

¹⁵ Doly Febrian Rizki Harahap, Analisis Yuridis Terhadap Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Skripsi*, 2024. <https://etd.unsam.ac.id/detail.php?id=5285>.

suatu masalah yang berguna menentukan, menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metode penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang digunakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya juga disebut *legal research*. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁶

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁷ Penelitian kepustakaan (*library research*) identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 79.

tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.¹⁸

Penelitian kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian

¹⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hlm. 7.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 24.

hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁰ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Adapun pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.

3. Data Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi diperlukan data penelitian. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022, hlm. 45.

mencapai tujuan penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting*.²¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.²²

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Data sekunder di bidang hukum dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer

²¹ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 32.

²² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

²³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (I), 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>.

²⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang membahas bahan primer.²⁵ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif ada empat teknik untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu studi kepustakaan, wawancara, angket dan observasi. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan diragukan apabila pengumpulan data tidak dilakukan dengan benar.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁷ Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 291.

ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis. Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi.²⁹ Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi.

²⁸ Nurdewi, Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1 (2), Oktober, 2022. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/235/238/1081>.

²⁹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, 17 (33), Januari-Juni, 2018. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>.

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat tinjauan umum tentang hukum pidana yang terdiri dari pengertian hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana, tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana yang terdiri dari pengertian kebijakan dalam hukum

pidana, kebijakan penal, dan kebijakan non penal, dan tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdiri dari sejarah KUHP baru, perluasan dalam KUHP baru, dan berlakunya KUHP baru.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum positif di Indonesia dan penerapan asas *lex favor reo* di KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran atau rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya. Salah satu fungsi dari hukum pidana yaitu sebagai pemberi dasar legitimasi bagi negara guna mengenakan tindakan berupa sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan undang-undang sebagai tindak pidana.³⁰

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana

³⁰ R. Muhamad Ibnu Mazjah, Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial, *Negara Hukum*, 12 (2), November, 2021. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2335/pdf>.

tersebut dan cara melaksanakannya.

Pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Unsur-unsur tindak pidana meliputi:³¹

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang

³¹ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2018, hlm. 211.

dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.

Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Hukum pidana dapat berfungsi sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana maupun sebagai penyelesaian dari suatu tindak pidana.³² Hukum pidana sebagai penyelesaian atas suatu tindak pidana yang terbukti bersalah di dalam pengadilan akan berujung pada pemberian sanksi yang berupa pidana bagi pelaku yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain.³³ Sanksi pidana ini identik dengan sanksi negatif karena sifatnya yang memberikan penderitaan kepada pelaku. Sanksi pidana tersebut bertujuan

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020, hlm. 29.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 15

sebagai upaya menjaga ketenteraman atau keamanan dan pengaturan (kontrol) lebih baik di masyarakat. Keberadaan pidana diposisikan sebagai tahapan sanksi paling terakhir.³⁴

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.³⁵ Istilah pada hukum pidana ini mulai digunakan pada zaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata *strafrecht* atau *straf* yang diterjemahkan dengan kata pidana, yang artinya hukuman, sedangkan *recht* diterjemahkan dengan kata “hukum” dan pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam bahasa Romawi.

Penyebutan kata *recht* tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan hak maka demikian pula dengan *strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusan untuk bertingkah laku dilanggar, sedangkan *strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh

³⁴ Johan Widjaja dan Budiarsih, Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Yustitia*, 22 (1), Mei, 2021. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1111/781>.

³⁵ Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selektia Hukum Pidana*, Palembang: NoerFikri, 2022, hlm. 1.

undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti obyektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.³⁶

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Moelyato, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

³⁶ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018, hlm. 2.

2. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subside*. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pbenar (*justification*) pidana itu.
3. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat diasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan perasaan hukum pada masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat, sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya
4. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diuar hukum pidana. Secara

tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.³⁷

5. Sudikno Mertokusumo, hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksisanksi apa sajakah yang tersedia. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil, adalah hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi.
- b. Hukum pidana formil, adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakan hukum pidana materil, misalnya terjadi pembunuhan bagaimana cara untuk mengusutnya, dengan mengajukannya ke pengadilan, mengadilinya, memutuskannya sampai dengan pelaksanaan putusan.

Hukum pidana di dalam pembagian hukum konvensional termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi praktiknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum.

³⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 5.

Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.

Hukum pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Ada beberapa asas dalam hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut, di antaranya³⁸:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Prinsip ini pertama kali ditetapkan dalam Konstitusi Amerika tahun 1776 dan kemudian dalam Pasal 8 Proklamasi Perancis tahun 1789 *de droits de l'homme et du citoyen*. Asas legalitas ini diabadikan dalam hukum pidana berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP yang ditulis oleh *Napoleon Bonaparte* (Dihukum berdasarkan norma hukum yang ada sebelum norma hukum ditetapkan. *No crime, no crime, no crime*). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang dengan tugas menentukan "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*".

Menurut *Machteld Boot*, asas legalitas mengandung beberapa syarat. Pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Ke dua, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna

³⁸ Moh. Mujibur Rohman, *et. al, Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm. 21.

ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. Ke tiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Ke empat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Syarat pertama untuk menindak kemarahan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kemarahan dan sanksi.

Dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Pembahasan mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, akan menjadi semakin penting, Asas ini bukan hanya karena mahasiswa hukum perlu memahaminya secara ilmiah, tetapi juga karena asas ini akan diimplementasikan secara eksplisit verbatim dalam KUHP mendatang.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain dikatakan dengan *geen straf zonder schuld* atau *no punishment without fault* atau *actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kesalahan tidak dapat dipahami tanpa melanggar hukum (*wederrechtelijke*), tetapi sebaliknya didasarkan pada premis bahwa melanggar hukum mungkin tidak bertanggung jawab. Berdasarkan asas ini, apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana tersebut, harus diperlihatkan apakah ia masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, apakah dia melakukan kesalahan.

Moeljatno pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan pandangannya mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen*

strafzonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan 'perbuatan', sedangkan masalah apakah 'orang' yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan yang lain.

Dalam banyak kasus, kejahatan dapat dilakukan meskipun kewarasan terdakwa sama sekali tidak tercela. Dengan kata lain, dia telah melakukan kejahatan, tetapi Sang Pencipta tidak bersalah dan karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normaddressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalitas yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Dasar ini merupakan dasar norma hukum pada umumnya dan juga dasar hukum pidana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Larangan keberlakuan surut hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi warga yang perlu mengetahui perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Selanjutnya asas non retrospeksi ini juga dinyatakan dalam Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Awalnya diyakini bahwa semua orang tahu (dalam fiksi) tentang apa hukum itu. Namun, anggapan itu kemudian ditinggalkan dan digantikan oleh pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak ia dinyatakan berlaku. Pendapat ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1955. Berarti bahwa setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada undang-undang (dalam hal ini hukum pidana) melakukan suatu perbuatan tertentu yang bukan merupakan kejahatan meskipun telah ditetapkan sebagai kejahatan. Dengan mengatakan bahwa jika ia melakukan suatu perbuatan tertentu, maka pelaku itu tidak akan dipidana berdasarkan ketentuan yang baru jika di kemudian hari perbuatan serupa menjadi dapat dihukum.

Jika konsekuen asas tidak berlaku surut dianut, hal yang sama berlaku sebaliknya. Misalnya, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka pidananya dihapuskan sebelum pidananya diadili, tetapi pidananya harus dipidana menurut pidana (lama) yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan.

Penyimpangan dari asas non retroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku jika seseorang yang melanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Ternyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP, asas tidak berlaku surut tersebut tidak secara mutlak dianut.

4. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti mempertimbangkan apa yang termasuk dalam pengertian suatu istilah atau aturan hukum pidana karena ada yang memiliki banyak persamaan atau persamaan dengan istilah atau aturan itu. Dengan kata lain peraturan tertentu juga memuat sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang diatur, yang pada mulanya tidak demikian. Analogi biasanya muncul pada sesuatu yang baru yang tidak terpikirkan pada saat undang-undang dibuat atau tidak dapat dikenali oleh pembuat undang-undang pada saat itu.

3. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

Manusia sebagai individu memiliki sifat keterbukaan sosial terhadap individu lain untuk mencapai segala aspek kebutuhannya. Adapun tiap individu di dalam memenuhi kebutuhan sosialnya memiliki keanekaragaman sifat dan watak. Jika di dalam keanekaragaman tersebut menciptakan satu tujuan yang sama dengan individu lain maka individu tersebut akan menimbulkan hubungan hukum yang baik. Seringkali kepentingan manusia itu tidak menciptakan suatu tujuan yang sama sehingga timbul suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan begitu, hukum muncul sebagai suatu sarana yang mengatur aturan-aturan atau norma yang ada di masyarakat. Sepatutnya aturan tersebut bisa saja mencakupi aturan hukum yang berupa pidana bagi tindakan melawan hukum.

Untuk menentukan individu tersebut bahwasanya melakukan suatu tindak pidana, tidak serta-merta berlaku untuk setiap orang ataupun di setiap tempat. Akan tetapi di dalam pemberlakuan perbuatan individu yang sudah diatur dalam norma hukum pidana harus dibatasi oleh waktu dan tempat. Berlakunya hukum pidana menurut waktu berkaitan dengan kapan hukum pidana tersebut berlaku dan berlakunya hukum pidana menurut tempat menentukan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku dan di mana saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku.

Berlakunya hukum pidana yang mengatur sanksi dari sebuah norma yang dilanggar, dibatasi pada dua hal penting, diantaranya:

1. Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Waktu

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kutipan tersebut merupakan bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang mana memberi arti bahwa suatu perbuatan itu tidak boleh diancam pidana jika perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Ketentuan ini juga merupakan wujud dari keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia.

Terkait keberadaan asas legalitas ini bahwasanya terdapat makna atau konsekuensi yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudarto bahwa asas legalitas memiliki dua makna.³⁹ Makna pertama yang beliau katakan yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Beralih ke makna yang kedua beliau mengatakan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Sudarto ini sejalan dengan pendapat Enschede dan Wirjono Prodjodikoro yang memiliki konsep yang sama.

Perihal makna asas legalitas yang telah dijelaskan oleh Sudarto lebih jelasnya bahwa tindak pidana itu harus dalam bentuk perundangan (*lex carta*) yang mana semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi ed.*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 74

lain, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara *expressiv verbis* dalam undang-undang dan tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Adapun juga rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak beranalogi yang mana dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan dan membahayakan bagi kepastian hukum.

Selain itu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif). Hal ini sudah tercantum di dalam Pasal 28i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan tersebut demi menjamin:

1. Kebebasan individu dari ancaman penguasa
2. Kepastian hukum
3. Adanya paksaan psikis bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang

2. Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Tempat

Penetapan aturan hukum di mana tiap pelanggarnya diancam dengan hukuman dapat dilihat dari wilayah berlakunya aturan tersebut. Hal ini

digunakan untuk menetapkan berlakunya suatu aturan hukum yang sah. Dengan begitu terdapat beberapa asas yang mana mendukung dari berlakunya hukum pidana menurut wilayah berlakunya tindak pidana di suatu tempat, diantaranya:

a. Asas Teritorialitas

Prinsip teritorialitas didasari atas suatu perbuatan pidana yang dilihat dari wilayah terjadinya tindak pidana baik itu di darat, laut, maupun udara. Hukum pidana dapat berlaku jika memang suatu wilayah tersebut memang mengatur hal yang sedemikian rupa. Hal itu menjadi hak kepentingan suatu wilayah untuk menindak para pelanggarnya dengan diancam sanksi atau hukuman pidana. Sebagaimana halnya Indonesia yang termasuk ke dalam suatu wilayah mengatur mengenai asas teritorialitas pada Pasal 2-3 KUHP.

Pada Pasal 2 KUHP sebagaimana dikatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana. Melalui pasal ini dapat diartikan bahwa semua tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia maka berlakulah KUHP tanpa memandang kedudukan seseorang itu warga negara asing atau warga negara Indonesia. Inti dari pada asas teritorialitas juga diperluas dengan adanya Pasal 3 KUHP sebagaimana dikatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Pasal tersebut

memberi interpretasi bagi prinsip teritorialitas yang mana wilayah berlakunya hukum pidana di Indonesia mencakupi wilayah darat, udara, maupun laut. Apabila perbuatan pidana dilakukan di dalam wilayah darat, laut, udara Indonesia maka KUHP juga berlaku.

b. Asas Nasional Aktif

Secara umum asas nasional aktif sama dengan asas personalitas dalam hukum internasional yang artinya ketentuan peraturan hukum pidana nasional berlaku juga bagi semua tindak pidana yang dilakukan warga negara tersebut di luar kewarganegarannya. Asas ini didasari pada kewarganegaraan pembuat delik. Untuk penjelasan lebih rincinya bahwa asas nasional aktif ini mengatur ketentuan peraturan hukum pidana yang berlaku bagi warga negaras Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Termaktub di dalam Pasal 5 KUHP.

c. Asas Nasional Pasif

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Sesuai dengan asas ini sekiranya perbuatan yang menyerang kepentingan negara di luar wilayah Indonesia diperluas lagi kepada pelaku tindak pidana baik warga

negara Indonesia atau warga negara asing sekalipun. Perbuatan tersebut yang kiranya diatur dalam pasal 4 KUHP:

- 1) Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 104, 106, 107, 108, dan 131.
- 2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- 3) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu.
- 4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal 438, 444-446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Lebih jelasnya kejahatan-kejahatan yang terkait dengan asas nasional pasif diantaranya yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara

2) Kejahatan terhadap materai

3) Pemalsuan surat berharga ataupun mata uang

Ruang lingkup hukum pidana yang luas, meliputi hukum pidana materiil (substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).

1. *Ius Poenali* (hukum pidana materiil)

Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

2. *Ius Poenandi* (hukum pidana formil)

Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantif atau materiil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHP. Hak-hak negara tersebut meliputi:

- a. Hak untuk mengancam hukuman
- b. Hak untuk menjatuhkan hukuman.
- c. Hak untuk melaksanakan hukuman

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Dalam Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁰ Hasil dari proses pembuatan kebijakan adalah keputusan yang rasional, yaitu suatu keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif.⁴¹

Sebuah kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait berkenaan dengan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Sebuah kebijakan dapat dikatakan kebijakan publik, jika dihasilkan oleh badan pemerintah untuk publik atau masyarakat umum. Kebijakan publik adalah perumusan kewenangan dalam suatu sistem politik yang terdiri para negarawan, pemimpin-pemimpin puncak, pemerintah, parlemen, hakim, administrator, badan-badan, dan seterusnya.

Kebijakan publik sebagai arah tindakan akan menjadi lebih baik bila dirinci menjadi beberapa kategori yaitu antara lain berupa tuntutan-tuntutan

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 389.

⁴¹ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015, hlm. 72.

kebijakan (*policy demand*), keputusan kebijakan (*policy decision*), pernyataan kebijakan (*policy statement*), hasil kebijakan (*policy output*) dan dampak kebijakan (*policy outcome*). Dapat disimpulkan kiranya bahwa kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebuah kebijakan publik adalah pedoman umum dalam bentuk instruksi-instruksi yang harus diikuti oleh publik. Hal ini mengandung arti, jika sebuah kebijakan publik sudah dinyatakan resmi berlaku, maka bersifat mengikat semua masyarakat tanpa kecuali.

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal adalah salah satu jenis dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan, disebut juga politik kriminal (*criminal policy*).⁴² Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴³ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan hukum

⁴² Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa dan Jufryanto Puluhulawa, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo, *Jurnal Yuridis*, 6 (2), Desember, 2019. https://www.researchgate.net/publication/338628923_Kebijakan_Kriminal_Dalam_Penanggulangan_Tindak_Pidana_Penganiayaan_Menggunakan_Panah_Wayer_Oleh_Anak_Di_Kota_Gorontalo_Studi_Kasus_Polres_Gorontalo_Kota

⁴³ Randy Pradityo dan Riri Tri Mayasari, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30 (1), Januari, 2021. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/13468>

pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.⁴⁴

Beberapa definisi mengenai kebijakan hukum pidana antara lain:

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan hukum pidana adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan hukum pidana adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (kebijakan hukum pidana adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan hukum pidana adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan hukum pidana dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:⁴⁵

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

2. Kebijakan Penal

Proses penegakan hukum melalui hukum pidana sendiri dikenal konsep kebijakan hukum pidana melalui upaya penal (*criminal law application*) dan

⁴⁴John Kenedi, Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2 (1), Tahun 2017. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889>

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 45-46.

non penal (*prevention without punishment*). Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.⁴⁶

Upaya penal lebih menekankan bagaimana hukum pidana bertindak setelah adanya sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang pidana, upaya penal ini sendiri lebih bersifat represif yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana menggunakan sarana hukum pidana (penal), dibuat dengan sengaja dan sadar. Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya hukum. Dengan begitu diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan

⁴⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 14

terhadap dua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Usaha penanggulangan kejahatan secara penal yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari sub sistem-sub sistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, pengadilan, lembaga pemasyarakatan serta advokat.

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif

dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkal (*deterrent effect*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan atau kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.

3. Kebijakan Non Penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana

non-penal.⁴⁷ Kebijakan non penal berorientasi pada upaya memahami faktor yang berkolerasi dan berpotensi menyebabkan kejahatan dapat terus berlangsung.⁴⁸ Sarana non penal perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system* yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan non penal dipandang oleh kebijakan hukum pidana sebagai kebijakan yang paling efektif untuk mencegah kejahatan, karena kebijakan itu menghentikan kejahatan terjadi sejak awal. Mengatasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan adalah contoh metode non penal.

Upaya pencegahan kejahatan melalui cara-cara non penal lebih pada pencegahan terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Di antara faktor-faktor yang menguntungkan adalah masalah atau kondisi sosial yang berpotensi secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kejahatan. Dengan demikian, upaya non penal memegang posisi sentral dan strategis dalam semua upaya politik kriminal dari perspektif global dan makro politik kriminal.

Kebijakan non penal sebaiknya tidak hanya dipahami dengan memanfaatkan rasa takut atas penderitaan dan efek jera yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan-peraturan tertulis. Melainkan, secara

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 158.

⁴⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 199.

berkesinambungan dan beriringan melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah, menangkal dan mengendalikan. Pencegahan perlu dilakukan dengan cara-cara yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, antara lain:⁴⁹

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan.

Sarana non penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolionistik, yaitu usaha-usaha

⁴⁹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, 2019, hlm. 46.

yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

1. Sejarah KUHP Baru

Hukum pidana ditempatkan sebagai hukum sanksi penjatuhan pidana sebagai parameter keadilan dihubungkan dengan persoalan kehidupan yang nyata, model penyelesaian menjadi tidak realistis karena penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan ialah sanksi pidana penjara. Penderitaan fisik, psikis, kehilangan anggota keluarga, harta benda, kehormatan, serta problem sosial dan kemanusiaan lainnya akibat kejahatan tidak menjadi perhatian dalam hukum pidana. Kejahatan diartikan sebagai segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) dan perbuatan yang melawan hukum.⁵¹

Tidak dipungkiri hukum pidana di Indonesia merupakan produk dari barat. Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah KUHP. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrech Voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), merupakan titah raja atau *Koninklijk Besluit* pada 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis

⁵⁰ Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, Upaya Non-Penaldalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (2), Oktober, 2020. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2195/1720>.

⁵¹ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 109.

dalam sistem hukum di Indonesia. Walaupun WvSNI turunan (*copy*) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon*.

Sejarah hukum pidana Indonesia sebagaimana semula adalah merupakan *Code Napoleon Perancis* tahun 1810. Perancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Kolonisasi kemudian berlaku di Belanda. Belanda memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dan dibawa ke Indonesia. KUHP itu lalu menggeser seluruh hukum yang ada di nusantara, dari hukum adat, hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal tergerus hukum penjajah.

Efektif KUHP berlaku secara nasional sejak 1 Januari 1918. KUHP mulai berlaku di Pulau Jawa dan Madura pada tanggal 26 Februari 1946, sedangkan di daerah lain, KUHP mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958. KUHP berlaku secara nasional di Indonesia sejak tanggal 29 September 1958.⁵² KUHP ini merupakan salinan dari WvS Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886.⁵³

KUHP yang berlaku setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah KUHP warisan jaman Hindia Belanda dengan perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut KUHP.

Di samping itu undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah

⁵² Duwi Handoko, Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal HAM*, 10 (2), Desember, 2019. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/622/pdf>.

⁵³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umrah Press, 2020, hlm. 5.

Republik Indonesia.

Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warga negara yang berbeda tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang menjadi karya agung bangsa. Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari *Nederland Strafwetboek* (KUHP Belanda).⁵⁴ Sudah menjadi konsekwensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundang-undangan.

KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari *Code Penal Perancis*. *Code penal* menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran Perancis. Desakan pembentukan segera KUHP nasional sebagai sebuah negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing, hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di negara penjajah tersebut. Negeri Belanda yang merupakan negeri dengan sistem hukum kontinental menurunkan bentuknya melalui asas konkordansi. Peraturan yang berlaku di negara jajahan harus sama dengan aturan hukum negeri Belanda. Hukum pidana (*straffrecht*) merupakan salah

⁵⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019, hlm. 335.

satu produk hukum yang diwariskan oleh penjajah.

Sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1 sampai Pasal 103)
2. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 sampai Pasal 488)
3. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489 sampai Pasal 569)

Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain.

Pada tahun 1965 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembaruan hukum pidana Indonesia harus segera dilakukan. Sifat undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi landasan dasar ide pembaruan KUHP. KUHP yang masih berlaku hingga saat ini merupakan produk kolonial yang diterapkan di negara jajahan untuk menciptakan ketaatan. Indonesia yang kini menjadi negara yang bebas dan merdeka hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru yang sesuai dengan jiwa bangsa.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan

reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaruan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaruan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yaitu dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Ke dua, pembaruan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaruan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana. Pembaruan KUHP secara parsial atau tambal sulam yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (merubah nama WvSNI menjadi WvS atau KUHP, perubahan beberapa pasal dan kriminalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (menambah jenis pidana pokok berupa pidana

tutupan).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi (menambah kejahatan praktik dokter).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUHP (menambah kejahatan terhadap bendera Republik Indonesia).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP (memperberat ancaman pidana Pasal 359, 360, dan memperingan ancaman pidana Pasal 188).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP (merubah *vijf en twintig gulden* dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (penambahan Pasal 156a).

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (memperberat ancaman pidana bagi perjudian (Pasal 303 Ayat (1) dan Pasal 542) dan memasukannya Pasal 542 menjadi jenis kejahatan (Pasal 303 bis)).
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan (memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta menambah Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan).
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara (menambah kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f).

Usaha pembaruan KUHP secara menyeluruh atau total dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Pada tahun 1964 dikeluarkan Konsep KUHP pertama kali.

Pada tahun 2004 tim baru pembuatan RUU KUHP dibentuk. RUU KUHP tersebut baru diserahkan oleh pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas 8 (delapan) tahun kemudian atau pada tahun 2012. Dewan Perwakilan Rakyat periode tahun 2014-2019 kemudian menyepakati

draf RUU KUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RUU KUHP muncul dari masyarakat, termasuk dari para pegiat hukum dan mahasiswa.

Pada September 2019, pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat lalu secara resmi kembali melanjutkan pembahasan RUU KUHP bulan pada April 2020. Pembahasan pun terus bergulir hingga saat ini. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf RUU KUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. Dewan Perwakilan Rakyat lalu menargetkan RUU KUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, RUU KUHP batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan.

2. Perluasan Dalam KUHP Baru

KUHP baru merupakan rekodifikasi peraturan hukum yang dijadikan sebagai *lex generalis*, tujuan dari pembentukan KUHP baru sejalan dengan semangat dekolonisasi sehingga memasukan unsur yang hidup dalam masyarakat sebagai ketentuan penuntutan sebagai karakteristik kodifikasi hukum pidana Indonesia. Dalam pembaruan KUHP asas legalitas mengalami perluasan dari asas legalitas formil kepada asas legalitas materiil dengan memberi tempat pada hukum tidak tertulis yang telah dibatasi oleh perumus KUHP sebagai delik adat, yang kemudian menjadi dasar atau sumber patut dipidananya suatu perbuatan meskipun sebelumnya tidak

diatur dalam undang-undang terlebih dahulu.

Asas legalitas sering dilihat sebagai konsep absolut yang dianggap benar sehingga secara formil dianggap sebagai representasi daripada keadilan. Namun hal ini merupakan hal yang terlalu dipaksakan dan berlebihan, konsekuensi dari paradigma ini adalah dengan menganggap hukum sebagai undang-undang yang pada nyatanya kaku. Paradigma formalistik seperti ini menimbulkan kehadiran keadilan yang kaku dan sempit, keadilan yang tidak mewakili semua hak-hak masyarakat, pelaku maupun korban. Maka dari itu muncul pandangan yang menggali asas legalitas dalam sudut penggalian norma yang hidup di masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang sejati yang memperhatikan hak-hak masyarakat secara keseluruhan, pelaku maupun korban. Penentuan tindak pidana harus didasarkan tidak hanya pada asas legalitas formal melainkan juga asas legalitas material. Jelas bahwa kini tidak hanya terdapat asas legalitas formal akan tetapi juga asas legalitas materiil.

Asas legalitas formil merupakan perwujudan dari nilai kepastian yang dicangkakan oleh Indonesia. Sementara Indonesia sudah lebih dulu ada kepastian hukumnya sendiri yang telah hidup lama dalam masyarakatnya. Namun tidak selalu dirumuskan dan tertulis sebagaimana yang diinginkan oleh asas legalitas formil. Terdapat lima alasan yang dijadikan sebagai landasan perluasan asas legalitas formal ke asas legalitas materiil, diantaranya dengan adanya kajian komparatif, kesepakatan seminar-seminar nasional, landasan teoritik, kebijakan legislatif nasional, kesepakatan

dokumen dunia.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP baru mengatur tentang asas legalitas formil menghendaki adanya peraturan sebelum perbuatan yang dimaksud terjadi, dengan menunjukkan asas kepastian hukum yang diakibatkan dengan adanya undang-undang sebagai penjatuhan pidana, sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP baru yang mengakui secara eksplisit eksistensi hukum pidana adat sebagai unsur delik dalam pasal. Perluasan makna asas legalitas ini sejalan dengan pokok pikiran perumus KUHP baru untuk mengimplementasikan kepentingan masyarakat yang berkeadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu patokan formil sementara itu keadilan digambarkan sebagai materilnya seperti yang telah dikemukakan oleh Sidharta. Perluasan asas legalitas dari formil ke materil dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum adat agar mampu menyelesaikan kejahatan yang lebih dekat dengan masyarakat guna mencapai keadilan sejati daripada hukum.

Perluasan terhadap asas legalitas materil akan menimbulkan konsekuensi tersendiri apabila kemudian dihadapkan dengan asas legalitas formil yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan perbuatan mana yang akan dapat dipidana. Oleh karena demikian sangat penting bagi kita untuk mengetahui konsekuensi daripada asas legalitas materil dan eksistensinya atas pemberlakuan asas legalitas materil.

3. Berlakunya KUHP Baru

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan⁵⁵. KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana. Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan jaman dan tantangan keamanan yang dihadapi.

KUHP baru tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

KUHP baru terdiri atas 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua.

⁵⁵ Parningotan Malau, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), Januari-Juni, 2023. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/2815/1477>.

Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta undang-undang di luar KUHP baru, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi undang-undang di luar KUHP baru.

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP baru adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. KUHP baru mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan atau lahiriah) dan faktor subjektif (orang atau batiniah atau sikap batin).